



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan gampong yang terarah, efektif, efisien, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh, dipandang perlu menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk teknis penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG

BAB I..

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Kota adalah Perangkat Kota di Kota Banda Aceh.
5. Camat adalah Camat di Kota Banda Aceh.
6. Keuchik adalah Keuchik di Kota Banda Aceh.
7. Gampong adalah Gampong di Kota Banda Aceh
8. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tuha Peut Gampong selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Perencanaan Pembangunan Kota adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Kota dalam jangka waktu tertentu.

15. Pembangunan ...

15. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
16. Perencanaan pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan TPG dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Gampong.
17. Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Gampong, TPG, dan masyarakat Gampong.
18. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Kota Banda Aceh.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Kota.

26. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang syah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
28. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Gampong untuk mencapai tujuan.
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong/lembaga Gampong untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Gampong.
34. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di Gampong dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Gampong.
35. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Gampong dan kawasan perGampongan yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
36. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

37. Pengkajian ...

37. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Gampong.
38. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Gampong.
39. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
40. Sistem Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota.
- (2) Pembangunan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat swakelola dan gotong royong.
- (3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Gampong didampingi oleh Pemerintah Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh OPD terkait.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan/atau Pihak Ketiga.
- (6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di wilayahnya.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Gampong, Pemerintah Gampong melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJMG; dan
 - b. penyusunan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.
- (3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB III

PENYUSUNAN RPJMG

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyusunan

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJMG memuat visi dan misi Keuchik, arah kebijakan Pembangunan Gampong, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas gampong;
 - b. pendataan gampong;
 - c. penyusunan tata ruang gampong;
 - d. penyelenggaraan musyawarah gampong;
 - e. pengelolaan informasi gampong;
 - f. penyelenggaraan perencanaan gampong;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar gampong;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor gampong; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Gampong antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan permukiman;
 3. jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik ramah lingkungan lainnya;
 5. lingkungan permukiman masyarakat gampong;
 6. pembangunan dan pemeliharaan sarana mitigasi bencana; dan
 7. infrastruktur gampong lainnya sesuai kondisi gampong.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Gampong;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Gampong seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Gampong.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi gampong.

d. Pengembangan ...

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar gampong;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUMG;
 - 3. penguatan permodalan BUMG;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung gampong;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 9. kapal penangkap ikan;
 - 10. *cold storage* (gudang pendingin);
 - 11. tempat pelelangan ikan;
 - 12. tambak garam;
 - 13. kandang ternak;
 - 14. instalasi biogas;
 - 15. mesin pakan ternak dan pakan ikan;
 - 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi gampong.
 - e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang;
 - 7. pengelolaan sampah dan air limbah; dan
 - 8. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (4) Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan ketahanan keluarga;
 - g. pembinaan reproduksi remaja;
 - h. pembinaan lansia dan masyarakat rentan;
 - i. pembinaan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - j. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - k. kegiatan pembinaan lainnya sesuai kondisi gampong.

(5) Bidang ...

- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna, pelatihan mitigasi bencana, pelatihan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan keuchik, perangkat gampong, dan TPG, pemuda dan remaja putri.
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal 7

- (1) Keuchik menyelenggarakan penyusunan RPJMG dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong.
- (2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dan prioritas program dan kegiatan Kota.
- (3) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJMG;
 - b. penyesuaian dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota;
 - c. pengkajian keadaan gampong;
 - d. penyusunan rencana pembangunan gampong melalui Musyawarah Gampong;
 - e. penyusunan rancangan RPJMG;
 - f. penyusunan rencana pembangunan gampong melalui Musrenbang Gampong;
 - g. penetapan RPJMG; dan
 - h. penginputan RPJMG dalam aplikasi Sistem Keuangan atau aplikasi yang ditentukan untuk itu.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pasal 8

- (1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RPJMG.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Keuchik selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Gampong selaku Ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 9

Tim Penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan dengan arah kebijakan Pembangunan Kota;
- b. pengkajian keadaan Gampong;
- c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJMG.

Bagian Ketiga

Penyelarasan Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kota

Pasal 10

- (1) Tim Penyusun RPJMG melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Pembangunan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyelarasan dengan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Kota dengan Pembangunan Gampong.
- (3) Penyelarasan dengan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kota.

(4) Informasi ...

- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
 - d. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. Rencana Strategis Perangkat Kota;

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendaftarkan dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kota yang akan masuk ke Gampong.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Gampong.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Gampong.

Bagian Keempat Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJMG melakukan pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Gampong.
- (3) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Gampong;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musrenbang Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Gampong; dan
 - b. perbandingan data Gampong dengan kondisi Gampong terkini.
- (2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Gampong.
- (3) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Gampong.
- (4) Format data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (5) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musrenbang Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 14

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong, dan masalah yang dihadapi Gampong.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 15

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Gampong sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah jurong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur ...

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok pemerhati lingkungan;
 - l. kelompok sadar bencana;
 - m. kelompok masyarakat paham IT; dan
 - n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat gampong.
- (4) Tim Penyusun RPJMG melakukan pendampingan terhadap musyawarah jurong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Gampong, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJMG dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Gampong.

Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi ...

- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJMG menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Gampong yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program Pembangunan Kota yang akan masuk ke Gampong;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perGampongan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong dari jurong dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJMG melaporkan kepada Keuchik hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (2) Keuchik menyampaikan laporan kepada TPG setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong

Pasal 20

- (1) TPG menyelenggarakan Musyarawah Gampong berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (2) Musyarawah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi Keuchik; dan.

c. rencana ...

- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
 - b. prioritas rencana kegiatan Gampong dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Gampong; dan
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan Gampong yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Gampong, unsur masyarakat Gampong, kerjasama antar Gampong, dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun RPJMG.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RPJMG

Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RPJMG menyusun rancangan RPJMG berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJMG.
- (3) Tim Penyusun RPJMG membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMG kepada Keuchik.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan berdasarkan arahan Keuchik dalam hal Keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh Keuchik, maka dilaksanakan Musrenbang Gampong.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 25

- (1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
- (2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Gampong, TPG dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - a. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok sadar bencana;
 - k. kelompok masyarakat paham bencana; dan
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan

Penetapan, Perubahan dan Sistematika RPJMG

Pasal 27

- (1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG.
- (3) Keuchik menyusun Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan TPG untuk ditetapkan menjadi Reusam Gampong tentang RPJMG.

Pasal 28

- (1) Keuchik dapat mengubah RPJMG dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Pasal 29

- (1) Penyusunan RPJMG terdiri dari 8 (delapan) bab;
- (2) Sistematika Penyusunan RPJMG adalah sebagai berikut:
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan manfaat
 1. Tujuan RPJMG
 2. Manfaat RPJMG

b. Bab ...

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG

- A. Sejarah Gampong
 - 1. Sejarah Gampong
 - 2. Sejarah Pembangunan Gampong
 - 3. Sejarah Pemerintahan Gampong
- B. Kondisi Umum Gampong
 - 1. Geografis
 - 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
 - 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong
 - 4. Potensi Gampong

c. BAB III VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi

d. BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG

- A. Permasalahan Gampong
- B. Perumusan Tindakan Permasalahan
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
 - 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- C. Tindakan Pemecahan Masalah

e. BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG

- A. Kebijakan Umum APBG
- B. Pendapatan Gampong
- C. Kebijakan Perencanaan Belanja Gampong
- D. Kebijakan Pembangunan Gampong

f. BAB VI KEBIJAKAN UMUM

- A. Kebijakan Umum APBK
- B. Pendapatan Kota
- C. Kebijakan Perencanaan Belanja Kota
- D. Kebijakan Pembangunan Kota

g. BAB ...

**g. BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
GAMPONG**

h. BAB VIII PENUTUP

i. LAMPIRAN

Pasal 30

- (1) RPJMG yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus diinput ke dalam aplikasi sistem keuangan.
- (2) Penginputan dalam aplikasi sistem keuangan dilakukan oleh Operator Gampong yang telah ditunjuk Keuchik dan dipantau oleh Tim Penyusun RPJMG.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan pada aplikasi sistem keuangan dan atau kesalahan pada hasil penginputan, yang menjadi pedoman gampong adalah RPJMG manual yang telah ditetapkan.

**BAB IV
PENYUSUNAN RKPG**

**Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKPG**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG.
- (2) RKPG merupakan Rencana Kerja Pemerintah Gampong selama 1 (satu) tahun.
- (3) RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kota berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota.
- (4) RKPG tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli dan ditetapkan dengan Reusam Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKPG yang telah ditetapkan menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 32

- (1) Keuchik menyusun RKPG dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.
- (2) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong;

b. pembentukkan ...

- b. pembentukan Tim Penyusun RKPG;
- c. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyeselarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
- e. penyusunan rancangan RKPG;
- f. penyusunan RKPG melalui Musrenbang Gampong;
- g. penetapan RKPG;
- h. perubahan RKPG; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKPG.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RKPG

Pasal 33

- (1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RKPG.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keuchik selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Gampong selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi; Perangkat Gampong, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan Tim Penyusun RKPG dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim Penyusun RKPG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 34

Tim penyusun RKPG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyeselarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
- c. penyusunan rancangan RKPG; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong Melalui
Musyawarah Gampong

Pasal 35

- (1) TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong.
- (2) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG.
- (3) TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJMG;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari warga masyarakat Gampong dan/atau Perangkat Kota terkait.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Keuchik dalam menyusun RKPG.

Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Gampong dan
Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Gampong

Pasal 37

- (1) Keuchik mendapatkan data dan informasi dari Kota tentang:
 - a. pagu indikatif Gampong; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota yang masuk ke Gampong.

(2) Data ...

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Keuchik dari Kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKPG melakukan pencermatan pagu indikatif Gampong, yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Gampong (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBA dan/atau APBK.
- (2) Tim Penyusun RKPG melakukan penyelarasan rencana program/ kegiatan yang masuk ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. RKPK;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRK.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Gampong.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Gampong.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKPG menyusun rencana pembangunan berskala lokal Gampong yang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 39

- (1) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBG ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pencermatan Ulang RPJMG

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKPG mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPG dalam menyusun rancangan RKPG.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKPG

Pasal 41

Penyusunan rancangan RKPG berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan Musyawarah Gampong;
- b. pagu indikatif Gampong;
- c. pendapatan asli Gampong;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRK;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Gampong; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKPG menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Gampong sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota Pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKPG paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong dan pihak ketiga;

d. rencana ...

- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong dapat merencanakan penggunaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Gampong, OPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional serta kader Gampong yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di gampong.
 - (4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal 44

- (1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Gampong disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerjasama antar Gampong.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim RKPG.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Tim Penyusun RKPG menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPG.
- (4) Rancangan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun Rancangan RKPG.

Pasal 46 ...

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKPG membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKPG dan rancangan daftar usulan RKPG.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKPG kepada Keuchik.

Pasal 47

- (1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Keuchik telah menyetujui rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musrenbang Gampong

Pasal 48

- (1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG.
- (2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, TPG dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati lingkungan;
 - l. perwakilan kelompok sadar bencana; dan
 - m. perwakilan kelompok masyarakat paham IT.

(4) Selain ...

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan, Perubahan dan Sistematika RKPG

Pasal 49

- (1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Gampong;
 - b. pendapatan asli Gampong;
 - c. swadaya masyarakat Gampong;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Gampong yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Pasal 50 ...

Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Rancangan Reusam Gampong tentang RKPG.
- (4) Keuchik menyusun Rancangan Reusam Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Reusam Gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan TPG untuk ditetapkan menjadi Reusam Gampong tentang RKPG.
- (6) RKPG yang sudah ditetapkan sebagaimana ayat (5) harus diinput ke dalam aplikasi sistem keuangan atau aplikasi yang ditentukan untuk itu.
- (7) Penginputan dalam aplikasi sistem keuangan dilakukan oleh Operator Gampong yang telah ditunjuk oleh Keuchik dan dipantau oleh Tim Penyusun RKPG.
- (8) Dalam hal terjadi kesalahan pada aplikasi Sistem Keuangan dan/atau kesalahan pada hasil penginputan maka yang menjadi pedoman gampong adalah RKPG manual yang telah ditetapkan.

Pasal 51

- (1) RKPG dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

Pasal 52

- (1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Reusam Gampong tentang RKPG perubahan.
- (4) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Pasal 53

- (1) Penyusunan RKPG terdiri dari 5 (lima) bab.
- (2) Sistematika Penyusunan RKPG adalah sebagai berikut:
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Kedudukan dan Mekanisme Penyusunan RKPG
 - 1.2. Tujuan Penyusunan Dokumen RKPG
 - b. **BAB II GAMBARAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN GAMPONG TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN**
 - 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2.2. Bidang Pembangunan

2.3. Bidang ...

- 2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

c. BAB III RUMUSAN MASALAH GAMPONG

- 3.1 Hasil pengkajian ulang terhadap RPJMG
 - 3.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 3.1.2 Bidang Pembangunan
 - 3.1.3 Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 3.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 3.2 Rumusan Permasalahan
 - 3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 3.2.2 Bidang Pembangunan
 - 3.2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

d. BAB IV RENCANA KERJA PEMBANGUNAN GAMPONG

- 4.1 Pagu Indikatif
- 4.2 Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Kota yang masuk Gampong
- 4.3 Rencana Kerja Pemerintah Gampong
- 4.4 Daftar Usulan RKPG
- 4.5 Proposal Teknis Kegiatan
- 4.6 Rencana Anggaran Biaya

e. BAB V PENUTUP

f. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagian Kesembilan
Pengajuan Daftar Usulan RKPG

Pasal 54

- (1) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kota.

(4) Walikota ...

- (4) Walikota menginformasikan kepada Pemerintah Gampong tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Gampong paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 55

Format Penyusunan RPJMG dan RKPG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Gampong.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Gampong, Keuchik dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong.
- (3) Ulee Jurong mengoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Keuchik mengoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Gampong berskala lokal Gampong; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Gampong.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pembangunan Gampong yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Gampong, kerjasama antar Gampong dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.
- (4) Keuchik mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBG.

Pasal 58

- (1) Pembangunan Gampong yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kota.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Gampong, program sektor dan/atau program daerah di Gampong dicatat dalam APBG.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Gampong, maka Gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh TPG.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Keuchik dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Keuchik menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada walikota melalui camat.

Pasal 59

- (1) Keuchik mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Gampong.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

- (1) Keuchik memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPG yang ditetapkan dalam APBG.
- (2) Keuchik menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Keuchik.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Gampong, dan/atau dikenai sanksi pidana Keuchik dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 62

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Keuchik dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 63

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Keuchik.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;

e. kelompok ...

- e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Keuchik;

Paragraf 4 Sosialisasi Kegiatan

Pasal 64

- (1) Keuchik menginformasikan dokumen RKPG, APBG dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Gampong berbasis website;
 - e. papan informasi Gampong; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Gampong.

Paragraf 5 Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 65

- (1) Keuchik mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Gampong.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. Keuchik;
 - b. perangkat Gampong;
 - c. Tuha Peut Gampong;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 66 ...

Pasal 66

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Gampong;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan
 - c. pembangunan Gampong.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Gampong.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Gampong.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Keuchik.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKPG beserta lampiran;
 - b. dokumen APBG;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;

g. penyiapan ...

- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Gampong atas lahan/tanah yang menjadi aset Gampong sebagai dampak kegiatan pembangunan Gampong;
- h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Gampong atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong;
- i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong;
- j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong; dan
- k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 68

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 69

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Gampong sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 70

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Gampong, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan ...

- b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Gampong; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 71

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Gampong, sekurang-kurangnya melakukan:
- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 72

- (1) Keuchik menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga kepada Gampong atas lahan/tanah yang menjadi aset Gampong sebagai dampak kegiatan pembangunan Gampong dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Keuchik;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBG.

Pasal 73 ...

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBG.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Keuchik mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 melalui mekanisme pembangunan Gampong secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Keuchik, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Paragraf 1 Umum

Pasal 75

Keuchik mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Gampong;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

f. musyawarah ...

- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 76

- (1) Keuchik menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Keuchik.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 77

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Keuchik dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Gampong.

Paragraf 3
Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Gampong

Pasal 78

- (1) Keuchik mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Gampong.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPG.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Gampong.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keuchik meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 79

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Gampong.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Keuchik perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Keuchik.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong dalam pembangunan Gampong dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81 ...

Pasal 81

- (1) Keuchik mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBG dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Keuchik.
- (3) Keuchik menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 82

- (1) Keuchik memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Gampong.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Keuchik menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 83

- (1) Keuchik mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Gampong perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Gampong dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Gampong berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Gampong.
- (5) Dalam hal musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Gampong.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 84

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 86

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Gampong kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Gampong;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Gampong; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Gampong.
- (3) Keuchik menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Gampong dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 86

- (1) Tuha Peut Gampong menyelenggarakan musyawarah Gampong dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Keuchik dengan disaksikan oleh Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat Gampong.

(4) Keuchik ...

- (4) Keuchik menyampaikan kepada Tuha Peut Gampong tentang laporan pelaksanaan pembangunan Gampong berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 87

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Keuchik.
- (3) Tuha Peut Gampong, Keuchik, pelaksana kegiatan dan masyarakat Gampong membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Keuchik mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Gampong

Pasal 88

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Gampong dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Gampong.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Gampong; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Gampong.

(4) Keuchik ...

- (4) Keuchik membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 89

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong.
- (3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Gampong dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pasal 90

- (1) Pemantauan pembangunan Gampong oleh masyarakat Gampong dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Gampong dan tahapan pelaksanaan pembangunan Gampong.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMG dan RKPG.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Gampong.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil pemantauan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Gampong.

Pasal 91

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBG;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Gampong; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Gampong.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Gampong, walikota melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Keuchik;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Gampong dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Gampong untuk memastikan APBG ditetapkan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Gampong dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Gampong untuk memastikan penyerapan APBG sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Kegiatan dan format perencanaan pembangunan Gampong tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Camat.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan tenaga pendamping profesional.
- (4) Walikota atau Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJMG dan RKPG.
- (5) TPG melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gampong tentang RPJMG dan RKPG.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 94

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Gampong dibebankan pada APBG sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. RKPG yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. Gampong yang sedang menyusun RPJMG wajib berpedoman dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini;
- c. Keuchik yang masih menjabat dengan sisa masa jabatannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib membuat RPJMG;
- d. Keuchik dengan sisa masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun hanya wajib menyusun RKPG.

Pasal 96

Keuchik yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Keuchik wajib melaksanakan RPJMG sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 97 ...

Pasal 97

Dalam hal Gampong terjadi kekosongan Keuchik, maka Penjabat Keuchik wajib menyusun RPJMG dengan berpedoman pada RPJMG sebelumnya.

Pasal 98

Contoh Format RPJMG sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Syaban 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Syaban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 19

